

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2554.88/EXT-MUTU/III/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT BIOMASSA ENERGI NUSANTARA
2. Alamat : Jl. Raya Purwokerto – Purbalingga RT.005 RW.012 Desa/ Kel. Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-880
 - Masa Berlaku : 27 Maret 2026 – 26 Maret 2032
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 03 – 06 Maret 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT BIOMASSA ENERGI NUSANTARA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 27 Maret 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 084.3/SKEP-MUTU/III/2026

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT BIOMASSA ENERGI NUSANTARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. 0088.3/MUTU/LPVI-Industri/II/2026, tanggal 19 February 2026 antara PT BIOMASSA ENERGI NUSANTARA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT BIOMASSA ENERGI NUSANTARA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT BIOMASSA ENERGI NUSANTARA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-880, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Maret 2026 sampai dengan 26 Maret 2032.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BIOMASSA ENERGI NUSANTARA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Maret 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto Wahidan Bunayya Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Hery Kurniawan

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Biomassa Energi Nusantara
b. Alamat Kantor	:	Grha DSN, Jl. Pulo Ayang Kav OR 3, Desa/Kelurahan Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 13930
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p>Perizinan Berusaha versi OSS</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, , Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (0808250017989) tanggal terbit : 8 Agustus 2025.</p> <p>Lampiran Bidang Usaha KBLI :</p>

		<p>KBLI 16105 Industri Partikel Kayu dan sejenisnya KBLI 16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu Termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar : KBLI 16105 dengan Nomor 08082500179890006 diterbitkan tanggal : 20 Agustus 2025 KBLI 16295 dengan Nomor 08082500179890007 diterbitkan tanggal : 20 Agustus 2025</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p>KBLI 16105 Serpih kayu (34.600 ton/tahun) KBLI 16295 Pelet Kayu (405.340 ton/tahun)</p>
f. Lokasi Pabrik	:	<p>Jl. Raya Purwokerto – Purbalingga RT 005 RW 012 Desa/ Kel Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja, Kab Banyumas, Jawa Tengah.</p>
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>Direktur Utama : Tn. Soediono Direktur : Tn. Vincent Tatum Kartasaputra Komisaris : Tn. Efendi Sulisetyo</p>
h. Nama MR Auditee	:	<p>Fahrur Rozi Sodiq</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Feb-26 Website Mutu Certification : Tanggal, 20-Feb-26</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260220/0358833ca14fc98d54f024a613292342.pdf Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-sertifikasi-vlhhk-hilir-pt-biomassa-energi-nusantara/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Selasa, 03/03/2026</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Biomassa Energi Nusantara b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/03/2026 s/d 06/03/2026	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 06/03/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Biomassa Energi Nusantara f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 27/03/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Biomassa Energi Nusantara " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT. Biomassa Energi Nusantara merupakan Perusahaan dengan Klasifikasi Resiko Menengah Rendah.</p> <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB PT. Biomassa Energi Nusantara diterbitkan Lembaga OSS nomor 0808250017989 tanggal 8 Agustus 2025, antara lain memuat identitas perusahaan, PT. Biomassa Energi Nusantara,</p> <p>Alamat kantor : Grha DSN, Jl. Pulo Ayang Kav OR 3, Kelurahan Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 13930</p> <p>No Telp : 0214618135</p> <p>Status Modal : PMDN</p> <p>Kode KBLI : 16105 (Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya) 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu)</p> <p>Lokasi usaha : Jl. Raya Purwokerto – Purbalingga RT 005 RW 012 Desa/ Kel Banjarsari Kidul, Kec. Sokaraja, Kab Banyumas, Jawa Tengah kode pos 53181</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Biomassa Energi Nusantara merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBUI yang berencana memproduksi hasil hutan kayu berupa pellet kayu, dan pada NIB telah terdapat KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan".</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Biomassa Energi Nusantara sebagai telah memiliki NPWP yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 1000.0000.0505.5271</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama wajib pajak : Grha DSN, Jl. Pulo Ayang Kav OR 3, Kelurahan Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 13930 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara untuk dokumen lingkungan tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA. mencakup Industri Partikel Kayu dan sejenisnya dan kegiatan industri kayu bakar dan Pelet Kayu yang dijalankannya, Terdapat juga Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara belum terdapat kegiatan operasional, terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan belum dilakukan, perusahaan dalam proses tahap pengerjaan pemasangan infrastruktur bangunan dan persiapan pembangunan fasilitas untuk menunjang kegiatan produksi, untuk komitmen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Biomassa Energi Nusantara telah membuat surat komitmen yang ditanda tangan pimpinan perusahaan.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, tersedia dokumen Perizinan Berusaha (PBUI) Skala Usaha Menengah Rendah berupa NIB yang diterbitkan secara OSS. Dengan lampiran Kapasitas Produksi : KBLI 16105 Industri Partikel Kayu dan sejenisnya (34.600 ton/tahun) KBLI 16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (405.340 ton/tahun) Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16105 Industri Partikel Kayu dan sejenisnya) dan KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Standar : jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB Industri. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan sesuai dengan pengujian koordinat lokasi.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara telah memiliki akun pada aplikasi SIINas sebagai persiapan untuk melaporkan Laporan data industri (tahun berjalan) sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), jika sudah melakukan kegiatan operasional, dikarenakan belum adanya kegiatan operasional, untuk Laporan data industri (tahun berjalan) belum disusun dan belum disampaikan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS RBA), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 0808250017989 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tanggal 8 Agustus 2025. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara dalam rentang Desember 2025 – Februari 2026 telah menerima bahan baku untuk industrinya berupa limbah dari industri pengolahan kayu berupa potongan veneer reject, yang diterima dalam satu kali pembelian kepada industri lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(PBPHH Lain) yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir dan valid.</p> <p>Pola pembelian bahan baku tersebut melalui mekanisme kontrak ataupun dokumen order pembelian (PO), namun melalui order lisan pihak perantara/pegepul yang memiliki saluran komunikasi ke sumber limbah industri pengolahan kayu. Bukti pembelian berupa surat jalan dan bukti transfer untuk pembayaran limbah veneer.</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Biomassa Energi Nusantara dalam perizinan industrinya akan memproduksi produk akhir berupa pellet kayu, sehingga membeli bahan baku berupa limbah industri pengolahan kayu dimana PT. Biomassa Energi Nusantara apabila sudah operasional penuh dapat menerima semua jenis limbah biomassa kayu dari industri pengolahan kayu baik berupa limbah Veneer, sebetan kayu gergajian, hasil proses debarker, log end, log core, dan serbuk kayu berbagai macam jenis limbah kayu dari industri pengolahan, serta limbah sisa tebangan berupa tonggak, ranting, lempengan dan sebetan kayu dari sampah proses tebangan, juga bisa diterima.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Biomassa Energi Nusantara berupa Limbah industri lain telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah dari sekali penerimaan sebanyak 4,50 Ton limbah veneer pada periode sertifikasi dalam rentang bulan Desember 2025 – Februari 2026. Penerimaan tersebut belum digunakan dan selaras dengan kondisi di lapangan. PT. Biomassa Energi Nusantara membuat catatan penerimaan bahan baku dan selaras dengan kolom perolehan laporan mutasi periode yang sama. PT. Biomassa Energi Nusantara tidak menerima kayu lelang sebagai sitaan atas barang bukti dari tindak kejahatan lingkungan.</p>
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Biomassa Energi Nusantara hanya akan menerima bahan baku berupa limbah industri pengolahan kayu, dimana dalam rentang tiga bulan terakhir baru direalisasikan sekali penerimaan bahan baku berupa limbah industri veneer. Berdasarkan penelusuran di lapangan, tampak bahwa limbah tersebut memiliki fisik</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai potongan veneer kayu jenis Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPBH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara tidak menerima kayu bekas/kayu bongkaran sebagai input bahan baku industrinya. Perusahaan hanya menerima bahan baku berupa limbah kayu.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah. Pada periode sertifikasi VLHH Hilir, PT. Biomassa Energi Nusantara dalam tiga bulan terakhir s/d Februari 2026 baru menerima sekali pasokan limbah dari industri lain sebanyak 4,5 Ton dibuktikan dokumen angkutan berupa nota kirim sebanyak 1 Set.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Penerimaan bahan baku industri berupa limbah dalam bentuk potongan veneer yang diketahui berasal dari pemasok PT. Pundi Indokayu Industri yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir dan masih berlaku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara dalam rentang Desember 2025 – Februari 2026 tidak menerima bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku adalah limbah industri lain
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara dalam rentang Desember 2025 – Februari 2026 tidak menerima bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku adalah limbah industri lain
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara dalam rentang Desember 2025 – Februari 2026 tidak menerima bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku adalah limbah industri lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara dalam rentang Desember 2025 – Februari 2026 tidak menerima bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku adalah limbah industri lain
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara dalam rentang Desember 2025 – Februari 2026 tidak menerima bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku adalah limbah industri lain
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara dalam rentang Desember 2025 – Februari 2026 tidak menerima bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku adalah limbah industri lain
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara dalam rentang Desember 2025 – Februari 2026 tidak menerima bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku adalah limbah industri lain
Verifier h. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara sebagai pemegang API-P, sebagai kepatuhan atas ketentuan yang berlaku sudah memiliki Prosedur Uji Tuntas importir dengan menggunakan standar acuan Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan, dalam rentang Desember 2025 – Februari 2026 tidak menerima bahan baku kayu impor, bahan baku yang diterima adalah limbah industri lain.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara dalam rentang Desember 2025 – Februari 2026 tidak menerima bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku adalah limbah industri lain
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara belum ada operasional produksi saat disertifikasi pada Bulan Maret 2026. Namun berdasarkan verifikasi lapangan, diketahui manajemen PT. Biomassa Energi Nusantara sudah menyediakan prosedur penerimaan dan input produksi yang menggambarkan ketelusuran bahan baku yang pertama diterima sebagai yang pertama terpakai dilengkapi alur pencatatannya sehingga dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		menginfokan ketelusuran produksi berdasar partai penerimaan.															
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara belum ada operasional produksi pellet kayu, sehingga belum ada data input dan output produksinya, sehingga realisasi produksi masih nihil. Hal ini selaras dengan kondisi faktual dan data pendukung berupa laporan mutasi (LMHHOK bahan baku).															
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit : <table border="1" data-bbox="849 750 1505 987"> <thead> <tr> <th>Kode KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (Ton/Tahun)</th> <th>Realisasi Produksi 3 Bulan (Ton)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16105</td> <td>Serpih Kayu</td> <td>34.600</td> <td>0,00</td> <td>NIHIL</td> </tr> <tr> <td>16295</td> <td>Wood Pellet</td> <td>405.340</td> <td>0,00</td> <td>NIHIL</td> </tr> </tbody> </table> <p>Belum ada operasional sehingga belum ada realisasi produksi dan utilitas produksi terhadap kapasitas izin masih nihil.</p>	Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin (Ton/Tahun)	Realisasi Produksi 3 Bulan (Ton)	Keterangan	16105	Serpih Kayu	34.600	0,00	NIHIL	16295	Wood Pellet	405.340	0,00	NIHIL
Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin (Ton/Tahun)	Realisasi Produksi 3 Bulan (Ton)	Keterangan													
16105	Serpih Kayu	34.600	0,00	NIHIL													
16295	Wood Pellet	405.340	0,00	NIHIL													
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara tidak terdapat penerimaan bahan baku berasal dari kayu lelang. Dalam rentang tiga bulan terakhir sampai Februari 2026, diketahui bahwa perusahaan hanya menerima bahan baku berupa limbah industri kayu dari jenis kayu sengon hutan hak.															
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara membuat laporan mutasi bahan baku dan laporan mutasi produk, dimana baru terdapat data penerimaan dan stok dari sekali penerimaan bahan baku berupa limbah sisa veneer, sedangkan untuk data mutasi produk pellet kayu dan serpih kayu seluruhnya masih nihil. Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan mutasi bahan baku selaras dengan data penerimaan material bulan Januari 2026, sebagai uji coba kapling material/sistem catatan FIFO. ✓ Laporan mutasi produk selaras dengan data laporan produksi 															
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara selama periode audit, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara selama periode audit, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara selama periode audit, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara selama periode audit, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara selama periode audit, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Desember 2025 s.d. Februari 2026 PT. Biomassa Energi Nusantara belum melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara selama periode audit Desember 2025 s.d. Februari 2026 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara selama periode audit Desember 2025 s.d. Februari 2026 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara selama periode audit Desember 2025 s.d. Februari 2026 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara selama periode audit Desember 2025 s.d. Februari 2026 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Biomassa Energi Nusantara selama periode audit Desember 2025 s.d. Februari 2026 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kegiatan audit PT. Biomassa Energi Nusantara saat ini adalah Sertifikasi dan belum dinyatakan memenuhi, sehingga belum diizinkan untuk mengimplementasi penggunaan tanda/logo SVLK pada on dan Off Product.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara dalam tahap pra operasionalnya telah menyiapkan sejumlah prosedur terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 di PT. Biomassa Energi Nusantara yaitu dalam bentuk ketersediaan peralatan dan prasarana K3 meliputi Tabung Pemadam Api (APAR), penyediaan rambu Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, Kotak P3K, dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya. Peralatan K3 belum kadaluarsa dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara telah menyiapkan format pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi. Catatan kecelakaan kerja kemudian akan direkap tiap bulan, catatan kecelakaan kerja dan rekap kejadian kecelakaan dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Des. 2025 s/d Feb. 2026, yang masih nihil kejadian.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara belum ada serikat pekerja, sehingga manajemen menerbitkan kebijakan bebas berserikat bagi karyawan, melalui surat pernyataan Direktur Nomor: 003/BEN/OS/II/2026 tanggal 2 Februari 2026. Dalam Surat tersebut,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dinyatakan bahwa manajemen PT. Biomassa Energi Nusantara memberikan kebebasan dan tidak melarang karyawan untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi, menyuarakan aspirasinya menurut jalur komunikasi yang benar, di lingkungan perusahaan. Berdasarkan wawancara pada tanggal 4 Maret 2026 kepada perwakilan pekerja di PT. Biomassa Energi Nusantara, diketahui bahwa para pekerja sudah mengetahui adanya kebijakan bebas berserikat yang diinformasikan dari bagian personalia/office dan termasuk konsekuensi kebijakan tersebut kepada karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Draft dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang sudah berlaku untuk periode pra operasional dan sedang dalam proses pengesahan kepada instansi berwenang sesuai surat pernyataan Manajemen PT. Biomassa Energi Nusantara.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Biomassa Energi Nusantara pada tahap pra operasionalnya memiliki karyawan operasional sebanyak 23 orang, terdiri dari : 22 orang karyawan laki-laki, 1 orang karyawan Perempuan. Dari seluruh karyawan tersebut, diketahui karyawan termuda dari tahun kelahiran 2007 atau sudah berusia lebih dari 18 tahun. Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Manajemen PT. Biomassa Energi Nusantara telah menerbitkan kebijakan Anti Diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT. Biomassa Energi Nusantara pada Tanggal 01 Februari 2026. Dalam Kebijakan tersebut, dinyatakan bahwa Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan usaha dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Biomassa Energi Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier 48 (empat puluh delapan) verifier :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Biomassa Energi Nusantara dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 PT. Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan